



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 350 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu menetapkan pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna;
 - b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan, perlu adanya pendelegasian kewenangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
 14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 15. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	9
KASUBBAG	R

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 64), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 49).

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
7. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	R

8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
9. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
10. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el;
11. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
12. Online Single Submission yang selanjutnya di singkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang di terbitkan oleh Lembasga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati kepada Pelaku Usahamelalui sistem elektronik yang Terintegrasi;
13. Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di sebut Tim Teknis PTSP adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, yang terdiri dari perwakilan unsur perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kompetensi dibidangnya dan memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan;
14. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna;

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar DPMPTSP dalam melaksanakan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Pendelegasian Kewenangan oleh Bupati kepada Kepala DPMPTSP bertujuan :
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - b. mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada pelaku usaha / masyarakat;
 - c. memberikan akses yang lebih luas kepada pelaku usaha / masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan prima;
 - d. meningkatkan kemudahan berusaha.

BAB II

PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 3

- (1) PTSP Daerah yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melekat pada DPMPTSP.
- (2) PTSP bertanggung jawab secara administratif dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan meliputi :
 - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
 - c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
 - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (3) Penolakan berkas, penerbitan / pencabutan / pembatalan dokumen izin dan nonizin ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP, sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala DPMPTSP selaku penyelenggara PTSP wajib memberikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara periodik setiap triwulan dan khusus pelaporan jumlah izin dan nonizin dilaporkan setiap bulan paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah terkait dapat menugaskan stafnya ke DPMPTSP untuk melaksanakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan untuk urusan Perizinan dan Nonperizinan yang tidak dan/atau belum dapat dilimpahkan kepada DPMPTSP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah wajib menyusun regulasi Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- 1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dibentuk Tim Teknis PTSP sesuai

dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari Perangkat Daerah terkait.

- (2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Pembentukan dan anggota dimaksud pada ayat (2) Tim Teknis diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Jangka waktu pelayanan Perizinan dan Nonperizinan ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

PTSP menyelenggarakan pelayanan publik berdasarkan pada asas :

- a. kepentingan umum, yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- b. kepastian hukum, yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan;
- c. kesamaan hak, yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan;
- e. keprofesionalan, yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- f. partisipatif, yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil;
- h. keterbukaan, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan;
- i. akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan;
- k. ketepatan waktu, yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Pasal 8

Penyelenggaraan PTSP harus memperhatikan prinsip-prinsip :

- a. kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan harus dilaksanakan secara mudah, cepat, tepat, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan;
- b. kejelasan dan kepastian dalam hal :
 - 1. prosedur / tata cara pelayanan;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

2. persyaratan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif;
 3. unit kerja atau pejabat yang bertanggungjawab; dan
 4. biaya / tarif pelayanan, termasuk tata cara pembayarannya.
- c. kepastian, waktu yaitu pemrosesan permohonan perizinan dan non perizinan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan;
 - d. kepastian hukum, yaitu proses, biaya dan waktu wajib mengikuti ketentuan perundang-undangan, sehingga dokumen perizinan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang menjadi jaminan hukum dan rasa aman bagi pemilik;
 - e. kemudahan akses informasi yang diperlukan oleh masyarakat;
 - f. menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang nyaman bagi pemohon;
 - g. kedisiplinan, kesopanan dan keramahan yaitu :
 1. setiap petugas pelayanan memberikan pelayanan kepada pemohon dengan memperhatikan etika dan kesopanan dalam berkomunikasi baik dalam hal tata bahasa, raut muka maupun bahasa tubuh; dan
 2. setiap petugas memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan.

BAB III

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 9

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..

Pasal 10

Pelaku Usaha sebelum Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional dikeluarkan wajib memiliki Nomor Induk Berusaha yang di terbit oleh Lembaga OSS.

BAB IV

PELAKSANAAN PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, pada DPMPSTSP dengan tahap paling sedikit meliputi:
 - a. menerima dan memverifikasi berkas permohonan;
 - b. memberikan tanda terima kepada pemohon;
 - c. menolak permohonan izin dan/atau nonizin yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. memproses dan menerbitkan dokumen izin dan/atau nonizin;
 - e. memproses pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan/atau nonizin; dan
 - f. menyerahkan dokumen izin dan/atau nonizin yang telah selesai kepada pemohon.
- (2) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf f, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada ruangan pelayanan depan.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan pada kantor belakang.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- (4) Dalam hal proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (3) perlu pemeriksaan teknis di lapangan dan/atau rekomendasi, dilakukan oleh Tim Teknis.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan tidak dipungut biaya.
- (2) Dalam hal suatu Perizinan dan Nonperizinan yang dikenakan retribusi daerah, besarnya dihitung dan ditetapkan oleh pejabat Perangkat Daerah terkait yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembayaran retribusi dilakukan sebelum penyerahan dokumen izin kepada pemohon, dan disetorkan langsung ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara nontunai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP dapat menggunakan Pelayanan Secara Elektronik.
- (2) DPMPTSP dalam melaksanakan Pelayanan Secara Elektronik wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara aman serta bertanggung jawab.
- (3) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara elektronik paling sedikit terdiri atas sistem elektronik yang menyediakan layanan:
 - a. perizinan dan nonperizinan sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kecuali huruf e;
 - b. integrasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

ayat (3) perlu pemeriksaan teknis di lapangan dan/atau rekomendasi, dilakukan oleh Tim Teknis.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan tidak dipungut biaya.
- (2) Dalam hal suatu Perizinan dan Nonperizinan yang dikenakan retribusi daerah, besarnya dihitung dan ditetapkan oleh pejabat Perangkat Daerah terkait yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembayaran retribusi dilakukan sebelum penyerahan dokumen izin kepada pemohon, dan disetorkan langsung ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara nontunai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP dapat menggunakan Pelayanan Secara Elektronik.
- (2) DPMPTSP dalam melaksanakan Pelayanan Secara Elektronik wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara aman serta bertanggung jawab.
- (3) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara elektronik paling sedikit terdiri atas sistem elektronik yang menyediakan layanan:
 - a. perizinan dan nonperizinan sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kecuali huruf e;
 - b. integrasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perbankan, dan pihak lain yang terkait;
- c. penelusuran proses penerbitan Perizinan dan Nonperizinan (*Online Tracking System*); dan
- d. penerbitan dokumen izin dan nonizin dapat berwujud kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah, atau secara elektronik yang memiliki tanda tangan elektronik.

Pasal 14

Penyelenggaraan perizinan berusaha yang diproses melalui Sistem OSS, DPMPTSP dapat mengevaluasi status dokumen perizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Izin dan Non Izin Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna;
- b. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Izin dan Non Izin Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

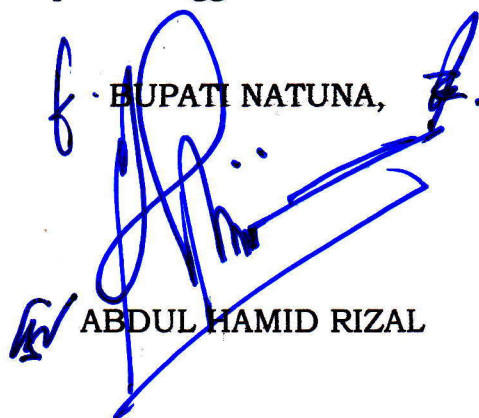
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

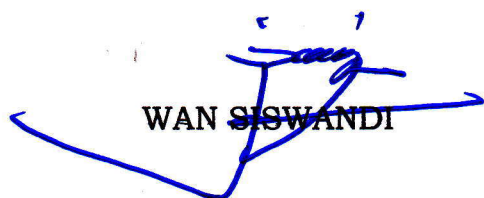
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 8 November 2018


BUPATI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 8 November 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,


WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 62

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 61 TAHUN 2018
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NATUNA

JENIS PERIZINAN / NONPERIZINAN

NO	SEKTOR / URUSAN BIDANG	PERIZINAN / NONPERIZINAN
1	KESEHATAN	1. Izin Puskesmas. 2. Surat Izin Kerja Perawat (SIKP). 3. Surat Izin Kerja Perekam Medis. 4. Surat Izin Kerja Radiografer. 5. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK). 6. Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF). 7. Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA). 8. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter. 9. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi. 10. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP). 11. Surat Izin Praktik Perawat Anastesi. 12. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM). 13. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB). 14. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA). 15. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi. 16. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT). 17. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian. 18. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF). 19. Surat Izin Praktik Analis Tenaga Laboratorium Medik. 20. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik 21. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA). 22. Izin Optikal.

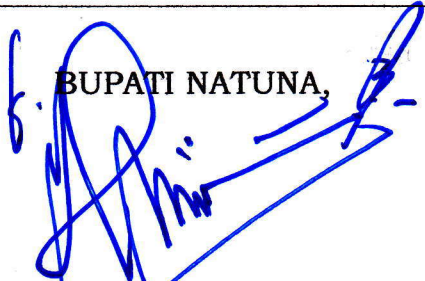
PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	2

		23. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum. 24. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran. 25. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga.
2	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 2. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air. 3. Izin Penggunaan Sumber Daya Air.
3	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan. 2. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman. 3. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).
4	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. Izin Reklame.
5	SOSIAL	1. Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten.
6	TENAGA KERJA	1. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). 2. Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK).
7	PERTANAHAN	1. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah. 2. Penerbitan Izin Membuka Tanah.
8	LINGKUNGAN HIDUP	1. Izin Pendaaurulangan Sampah / Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah Dan Pemrosesan Akhir Sampah Yang Diselenggarakan Oleh Swasta.
9	PERHUBUNGAN	1. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir. 2. Izin Reklamasi Di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal. 3. Izin Insidentil.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

10	KEBUDAYAAN	1. Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah provinsi.
11	PERTANIAN	1. Izin Usaha Produksi Benih/bibit Ternak dan Pakan. 2. Izin fasilitas Pemeliharaan Hewan. 3. Izin Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan. 4. Izin Usaha Rumah Potong Hewan (RPH). 5. Izin Usaha Pengencer Obat Hewan (toko, retail, sub distributor). 6. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. 7. Izin Usaha Budidaya Peternakan. 8. Izin Pengadaan dan Peredaran Alat dan Mesin Peternakan dan Keswan. 9. Izin Pengembangan Alat dan Mesin Peternakan dan Keswan Sesuai Standar. 10. Izin Usaha Alat Angkut/Transportasi Produk Peternakan.
12	KEHUTANAN	1. Izin Pengelolaan Taman Hutan Raya Kabupaten.
13	PERDAGANGAN	1. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat. 2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 3. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB). 4. Rekomendasi Penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
14	PERINDUSTRIAN	1. Tanda Daftar Industri (TDI). 2. Izin Depot Air Minum.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	


 BUPATI NATUNA,
 ABDUL HAMID RIZAL